

# Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) as an Effort to Realize a Village Without Poverty in the SDGs of Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency

## [Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Sebagai Upaya Perwujudan Desa Tanpa Kemiskinan Dalam SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Akhfania Ikhma<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah <sup>\*.2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This research intends to examine the execution of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) as an effort to realize Villages Without Poverty in the Village SDGs in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The research uses a qualitative descriptive approach with observation, interview, and documentation techniques. The analysis uses George C. Edwards III's policy implementation theory which includes resources, communication, bureaucratic structure, and disposition. The results of the study showed that in the communication indicators, BLT-DD information was conveyed through village deliberations and coordination of the village government, BPD, village assistants, and RT/RW. In the resource indicator, the implementation of the program involves village officials in data collection, verification, and distribution of assistance with the support of the Village Fund budget, but there are administrative obstacles for beneficiaries and budget limitations. In the indicator of disposition, the village apparatus carried out the distribution of aid based on the division of tasks. In the indicator of bureaucratic structure, the implementation of the program follows the stages of planning, implementation, monitoring, and reporting according to the operational standards of village procedures.*

**Keywords** – Policy Implementation; Village SDGs; BLT Village Fund

**Abstrak.** *Studi ini tujuannya menganalisis penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) guna upaya perwujudan Desa Tanpa Kemiskinan dalam SDGs Desa di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pada indikator komunikasi, informasi BLT-DD disampaikan melalui musyawarah desa dan koordinasi pemerintah desa, BPD, pendamping desa, serta RT/RW. Pada indikator sumber daya, pelaksanaan program melibatkan aparatur desa dalam pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan dengan dukungan anggaran Dana Desa, namun terdapat kendala administratif penerima manfaat dan keterbatasan anggaran. Pada indikator disposisi, perangkat desa melaksanakan penyaluran bantuan berdasarkan pembagian tugas. Pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan program mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan sesuai standar operasional prosedur desa.*

**Kata Kunci** – Implementasi Kebijakan; SDGs Desa; BLT Dana Desa

## I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kemudian dikembangkan selama tiga tahun dalam proses yang terbuka, inklusif, dan partisipatif. Pada akhirnya, 193 negara anggota mencapai kesepakatan mengenai agenda prioritas pembangunan berkelanjutan yang disusun bersama dengan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan [1]. Jumlah penduduk kurang mampu di seluruh dunia diproyeksikan hampir berkurang setengahnya sejak berakhirnya periode Millennium Development Goals (MDGs) berubah menjadi Sustainable Development Goals (SDGs), yang diresmikan dalam sebuah pertemuan puncak yang diselenggarakan antara tanggal 25 sampai dengan 27 September 2015 di kantor pusat Badan PBB atau Organisasi PBB yang letaknya di New York, Amerika Serikat. menandai dimulainya tonggak sejarah baru. Dokumen SDGs sebelumnya telah disetujui oleh perwakilan dari 193 negara pada 2 Agustus 2015. Setelah mendapat dukungan penuh dari PBB, naskah tersebut diberi judul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" atau "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berlanjut"[2].

Indonesia, yang merupakan salah satu dari 193 negara yang telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diwajibkan untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam setiap rencana pembangunan nasional yang dibuatnya.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Pengintegrasian SDGs untuk Rencana Pembangunan Nasional memiliki urgensi yang tinggi, dan Indonesia telah mengambil langkah untuk mengintegrasikan sejumlah agenda pembangunan [3]. Tiga prinsip utama yaitu universalitas, integrasi, dan tidak seorang pun tertinggal, menjadi landasan dari seluruh upaya pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan SDGs dilakukan dengan adil dan menyeluruh di seluruh daerah, menjamin adanya hubungan antara tujuan pembangunan yang diimplementasikan di setiap aspek, dan terutama memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal, tanpa memandang latar belakangnya.

Regulasi yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menjabarkan rencana pemerintah untuk menggapai sasaran pembangunan berkelanjutan dan memberikan peraturan rinci untuk implementasi SDGs di Indonesia. Karena keduanya menyediakan kerangka strategis yang krusial untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang, SDGs dan peran pemerintah saling terkait erat. Kebijakan itu sendiri mencakup berbagai inisiatif, penilaian, aksi, dan strategi yang diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan guna menyelesaikan persoalan yang muncul. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan menjadi faktor kunci dalam menilai kinerja organisasi, karena kualitas rumusan kebijakan publik merupakan indikator penting legitimasi dan efektivitas pelaksanaannya [4].

SDGs merupakan sebuah usaha global yang berfokus pada penyelesaian berbagai rintangan yang dialami oleh warga saat ini. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya bergantung pada langkah-langkah yang diambil di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga pada partisipasi masyarakat lokal yang menjadi katalisator penting dalam mempercepat pencapaian SDGs, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial, melalui kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah [5]. Tujuan inisiatif SDGs Desa adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di masyarakat pedesaan. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan dengan mewujudkan desa yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuannya beragam, meliputi penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, peningkatan gizi dan layanan kesehatan, peningkatan kesempatan pendidikan, perlindungan lingkungan, dan jaminan akses yang adil terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi bagi setiap orang. Secara umum, SDGs Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong kesetaraan gender, memastikan akses pendidikan yang setara, mengurangi kemiskinan di pedesaan, dan meningkatkan ketahanan lingkungan.

Dasar hukum SDGs desa dikelola dalam Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2020 dan dipertegas oleh agenda SDGs yakni “No Poverty (menghilangkan kemiskinan)” [6]. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensional, yang dapat memicu munculnya berbagai permasalahan lainnya. Aturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2020 terkait Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa [7]. SDGs Desa ialah role pembangunan berkesinambungan yang akan masuk dalam agenda keutamaan pemakaian Dana Desa Tahun 2021. Dalam SDGs Desa, ada delapan tipe desa yang berperan sebagai arah pembangunan desa sesuai dengan keperluan desa itu sendiri. Ada juga kedelapan tipe desa yakni antara lain (Siswanto 2021): (1) Desa Tanpa Kelaparan dan Kemiskinan; (2) Desa Peduli Kesehatan; (3) Desa Ekonomi Tumbuh Merata; (4) Desa Peduli Pendidikan; (5) Desa Peduli Lingkungan; (6) Desa Berjejaring; (7) Desa Tanggap Budaya; dan (8) Desa Ramah Perempuan. Pedesaan Sugihwaras merupakan bagian administratif dari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dusun ini, yang luasnya kurang lebih 107.168 hektar, berbatasan dengan beberapa desa lain: Karang Tanjung dan Sumoram di berposisi pada sisi barat, Candi dan Gelam di sisi timur, Tenggulunan dan Sumokali di sebelah utara, dan Kedungbendo di arah selatan. Dengan lebih dari 10.000 penduduk tetap, Sugihwaras memiliki banyak potensi, terutama dalam hal potensi alamnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Mayoritas penduduk desa bermata pencaharian di sektor konstruksi, sektor agraris, beternak sapi (sapi, kambing, lele, dan unggas), memiliki usaha sendiri, bekerja di sektor swasta, dan bertugas di TNI dan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), wilayah ini terletak di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo. Meskipun desa menerima dana tunai yang semakin meningkat setiap tahun, potensi mereka belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam hal inisiatif penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

Skor keseluruhan SDGs Desa Sugihwaras yakni 70,55, sedangkan untuk skor capaian 1 “Desa Tanpa Kemiskinan” secara keseluruhan mencapai 57,2%. Pada capaian ini ada sejumlah sasaran (indikator) yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana desa berhasil mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Setiap sasaran memiliki fungsi atau tujuan tertentu dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.** Indikator Capaian SDGs Desa Yang Berkaitan Dengan Program BLT-DD Di Desa Sugihwaras

| No | Sasaran   | Capaian (%) |
|----|---|-------------|
| 1. | Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%                   | 98,76       |
| 2. | Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% | 12,82       |
| 3. | Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN/Non PLN)        | 96,15       |

*Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras*

Tabel tersebut menunjukkan capaian indikator SDGs Desa tujuan pertama yaitu Desa Tanpa Kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di Desa Sugihwaras. terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan implementasi program BLT-DD, yaitu tingkat kemiskinan desa, keluarga miskin penerima bantuan

sosial, serta keluarga miskin pengguna listrik. Ketiga indikator tersebut berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Program BLT-DD diberikan kepada keluarga miskin sebagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah desa untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Sugihwaras. Nilai capaian dihitung dengan membandingkan kondisi yang telah tercapai dengan target ideal sebesar 100%. Semakin tinggi persentase capaian, maka semakin mendekati target yang diharapkan dan menunjukkan bahwa indikator tersebut telah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data pada tabel, indikator tingkat kemiskinan desa mencapai 0% memiliki skor capaian sebesar 98,76%, yang menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan di Desa Sugihwaras telah mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% memiliki skor capaian sebesar 12,82%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga miskin yang belum sepenuhnya menerima bantuan sosial. Selanjutnya, indikator keluarga miskin pengguna listrik (PLN/Non PLN) memperoleh skor capaian sebesar 96,15%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin telah memiliki akses terhadap listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar rumah tangga. Secara keseluruhan, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Sugihwaras telah mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemerataan bantuan sosial bagi keluarga miskin.

Suatu bangsa dapat sangat menderita akibat kemiskinan, terutama jika warganya tidak puas dengan pemerintah yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Dampaknya yang luas meliputi keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan pokok meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal, hilangnya kesempatan jutaan anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, meningkatnya angka kematian, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan. Lebih lanjut, situasi ini diperparah oleh kurangnya perlindungan sosial dan jaminan keselamatan. Masalah kemiskinan membutuhkan fokus dan dedikasi yang besar karena dampaknya yang mendalam dan rumit [8]. SDGs Desa diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 guna menurunkan presentase kemiskinan di daerah pedesaan. Program ini ditetapkan sebagai Prioritas pemanfaatan Dana Desa tahun 2021, dengan harapan anggaran tersebut mampu digunakan dengan cara optimal untuk mengembangkan potensi dan menurunkan angka kemiskinan di desa-desa [9]. Program SDGs Desa didasarkan pada dua hal: (1) dana desa harus dimanfaatkan oleh semua orang, terutama yang termiskin; dan (2) Hasil pembangunan desa seharusnya dapat lebih dirasa melewati penerapan pendekatan pembangunan yang terarah [10].

Untuk dapat memperoleh BLT yang berasal dari anggaran Desa, keluarga harus memenuhi beberapa persyaratan yang dikelola di Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190 Tahun 2021. Persyaratan ini, sebagian besar, tetap sama seperti yang diputuskan oleh Menteri Keuangan pada tahun sebelumnya. Dana Desa BLT ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sangat membutuhkan bantuan finansial. Prioritas utama diberikan kepada keluarga tidak mampu yang berdomisili di desa dan dianggap sangat kekurangan. Selain itu, kelompok penerima termasuk keluarga yang kehilangan sumber pendapatan karena alasan seperti kehilangan pekerjaan atau alasan lain. Selain itu, keluarga yang memiliki anggota yang menderita penyakit jangka panjang atau yang memiliki kemungkinan besar terkena penyakit berat turut dipertimbangkan. Demikian pula, program ini ditujukan kepada keluarga miskin yang tak lagi terima bantuan sosial dari APBD atau APBN. Bantuan ini juga dapat diberikan bagi keluarga yang masih merasakan akibat pandemi COVID-19, seperti keluarga yang mengalami penurunan penghasilan yang signifikan dan keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal sebagai penanggung jawab utama.

**Tabel 2.** Jumlah Anggaran Dan Penerima KPM Desa Sugihwaras Tahun 2022-2024

| No. | Nama program                             | Tahun | Jumlah anggaran | Penerima |
|-----|--|-------|-----------------|----------|
| 1.  | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) | 2022  | Rp. 493.200.000 | 137 KPM  |
| 2.  | Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) | 2023  | Rp.115.200.000  | 32 KPM   |
| 3.  | Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) | 2024  | Rp.115.200.000  | 32 KPM   |

*Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras*

Apabila dilihat dari keseluruhan data penduduk, total warga miskin yang tertulis di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Desa Sugihwaras tercatat sebanyak 1.249 jiwa atau 571 keluarga. Berdasarkan Tabel terkait jumlah anggaran dan penerima KPM Desa Sugihwaras tahun 2022–2024, dapat diketahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah dijalankan dengan cara berkelanjutan selama tiga tahun terakhir sebagai bentuk dukungan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2022, jumlah penerima bantuan masih relatif lebih banyak dibandingkan tahun-tahun berikutnya dengan total 137 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan besaran bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp3.600.000 per

tahun. Memasuki tahun 2023 hingga 2024, jumlah penerima bantuan mengalami penurunan menjadi 32 KPM setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya selisih penurunan sebanyak 105 KPM dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah terkait pengaturan pemakaian Dana Desa. Saat tahun 2022, pemakaian Dana Desa untuk BLT-DD diatur melalui Aturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/PMK.07/2021 yang menetapkan alokasi maksimal sejumlah 40 persen dari total Dana Desa [9]. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun 2023 melalui PMK No. 201/PMK.07/2022 yang membatasi alokasi BLT-DD maksimal sebesar 25 persen [11], dan ketentuan ini kembali ditegaskan dalam PMK No. 146/PMK.07/2023 untuk tahun 2024 [12]. Perubahan batas maksimal alokasi tersebut berdampak pada berkurangnya total anggaran yang tersedia bagi program BLT-DD di Desa Sugihwaras. Akibatnya, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terima bantuan juga mengalami pengurangan, meskipun besaran bantuan yang diterima setiap KPM tetap sama.

Kondisi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD yang tetap saat tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa program ini masih berjalan secara berkelanjutan. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dan jumlah penerima menyebabkan jangkauan bantuan menjadi terbatas. Hal ini berarti tidak semua keluarga miskin di Desa Sugihwaras dapat memperoleh bantuan, sehingga sebagian masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi langsung tetap belum terbantu. Dampak dari kondisi ini tak hanya terbatas pada segi ekonomi, namun juga sosial, karena perbedaan perlakuan antara keluarga penerima dan keluarga yang tak terima bantuan dapat memunculkan kecemburuan sosial. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan meskipun kondisinya serupa dengan penerima merasa diperlakukan tidak adil, yang dapat menimbulkan ketegangan antarwarga dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program. Dengan demikian, meskipun BLT-DD berperan dalam membantu masyarakat miskin, keterbatasan jumlah penerima dan alokasi anggaran tetap menimbulkan tantangan bagi desa dalam memperluas manfaat program dan menjaga keharmonisan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa permasalahan kemiskinan di Desa Sugihwaras masih berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal seperti buruh harian dan pedagang kecil dengan pendapatan yang relatif tidak tetap setiap bulannya. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa keluarga masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian pemerintah desa melewati beberapa program bantuan sosial, yang termasuk ialah implementasi agenda Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai wujud dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian terdahulu oleh Nurul Qomariyah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2024) berjudul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan BLT-DD sangat dipengaruhi oleh prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan keterlibatan aktif kepala desa serta petugas kesejahteraan desa. Penelitian ini menemukan bahwa upaya komunikasi melalui musyawarah desa dan sosialisasi membantu memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan dan terstruktur, sehingga program dapat menjangkau masyarakat miskin secara efektif dan meningkatkan partisipasi warga [13]. Selanjutnya oleh Febriani, Basri Bado, dan Muh Jamil (2024) berjudul Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Menanggulangi Warga Miskin di Desa Padang Loang, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk meneliti pelaksanaan BLT-DD di tingkat desa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penerapan program secara general telah berlangsung dengan baik, dengan mekanisme distribusi bantuan yang sesuai pedoman dan keterlibatan perangkat desa yang aktif. Meskipun demikian, dampak BLT-DD terhadap pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya signifikan, sehingga program ini perlu didukung dengan langkah-langkah tambahan agar kesejahteraan masyarakat miskin dapat meningkat secara lebih optimal [14]. Selanjutnya oleh Tedy Saputra, Ginung Pratidina, dan Irma Purnamasari (2023) berjudul Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kec. Campaka Kab. Cianjur menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi lapangan dan survei untuk menganalisis pelaksanaan BLT-DD di tingkat masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme program dijalankan, termasuk proses pendataan penerima, tahapan penyaluran bantuan tunai, serta koordinasi antarperangkat desa dalam memastikan bantuan tersalurkan dengan tepat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penerapan BLT-DD di Kecamatan Campaka berlangsung secara terstruktur dan sesuai prosedur, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria penerima dapat memperoleh bantuan secara tepat, meskipun tetap terdapat tantangan dalam pengelolaan data dan koordinasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang [15].

Tujuan dari studi ini yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Sebagai Usaha Perwujudan Desa Tanpa Kemiskinan Dalam SDGs Desa Sugihwaras Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Teori penerapan kebijakan George Edward III, yang menguraikan empat elemen kunci yang memengaruhi apakah suatu kebijakan diimplementasikan dengan sukses atau tidak, digunakan dalam studi ini. Proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan termasuk dalam

komponen pertama, komunikasi. Yang kedua adalah sumber daya, termasuk di dalamnya tenaga manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan, yang berkontribusi signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor ketiga adalah disposisi, yaitu kemauan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, serta faktor keempat adalah struktur birokrasi, di mana organisasi yang terlalu kompleks dapat menghambat implementasi melalui prosedur yang rumit [16].

## II. METODE

Metode yang dimanfaatkan pada studi ini ialah deskriptif kualitatif, pendapat Prof. Dr. Sugiyono metode kualitatif dapat diartikan sebagai teknik artistik, karena tahapan penelitian cenderung sifatnya seni (kurang terstruktur), teknik ini disebut sebagai metode interpretatif, sebab data yang dihasilkan lebih berkaitan dengan penafsiran terhadap temuan di lapangan [17]. Lokasi penelitian berada di Desa Sugihwaras dengan informan kunci yang dipilih dengan cara *purposive sampling*, ialah Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, serta salah satu keluarga penerima manfaat, dikarenakan mereka mempunyai peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan program. Studi ini fokusnya pada agenda bantuan dengan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang diterapkan untuk mendukung pencapaian SDGs, dengan memanfaatkan empat indikator yakni komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas dan kondisi desa, serta wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memahami strategi, kendala, dan evaluasi pelaksanaan SDGs.

Data penelitian didapatkan dari dua sumber, ialah data primer yakni data yang didapatkan melewati kegiatan observasi langsung dan wawancara, dan juga data sekunder yang didapat dari dokumen resmi pemerintah desa, laporan program SDGs, dan referensi akademik yang relevan. Analisis data dijalankan memanfaatkan pola interaktif Miles dan Huberman 2014 yang mempunyai empat tahap unggulan: (1) mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi yang relevan; (2) reduksi data dengan menyaring, merangkum, dan mengorganisasi data agar lebih fokus dan sistematis sesuai tujuan penelitian; (3) penyajian data dalam bentuk yang lebih terstruktur guna memudahkan analisis lebih lanjut; serta (4) menarik kesimpulan menurut pola dan temuan yang muncul dari hasil analisis data [18]. Dengan pendekatan ini, studi ini tujuannya untuk memberi pandangan terkait efektivitas penerapan SDGs di Desa Sugihwaras serta faktor-faktor yang mendukung maupun memperlambat pencapaiannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan desa bebas kemiskinan dan kelaparan adalah isu utama dalam pembangunan pedesaan berkelanjutan, terutama di Indonesia. Implementasi BLT Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, khususnya pengurangan kemiskinan (SDGs nomor satu). Menurut Teori Penerapan Kebijakan George C. Edwards III, ada empat elemen utama yang memberikan pengaruh seberapa baik kebijakan diimplementasikan: struktur birokrasi, sikap pelaksana atau disposisi, komunikasi, dan adanya sumber daya.

### A. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam penerapan program Desa Bebas Kelaparan dan Kemiskinan. Teori Penerapan Kebijakan yang disebutkan oleh George C. Edwards III menyampaikan bahwasanya, komunikasi mencakup konsistensi pesan, kejelasan kebijakan, efektivitas saluran komunikasi, pelatihan, umpan balik, serta transparansi. Dengan komunikasi yang baik, program ini diharapkan berjalan optimal dan memberi kegunaan bagi warga desa. Dibawah ini temuan wawancara dengan Bapak Syaiful Sebagai Kepala Desa Sugihwaras, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. *“Untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sugihwaras agar tepat sasaran, kami melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes Penetapan Penerima BLT DD) yang dihadiri oleh Lembaga Desa Sugihwaras, BPD, Babinsa, Babinkamtibnas, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Perwakilan dari Kecamatan Candi serta Perangkat Desa dan RT/RW”*. (Hasil wawancara tanggal 24 maret dengan Kepala Desa Sugihwaras). Pernyataan diatas dikuatkan dengan gambar satu yakni Pelaksanaan Musyawarah Desa Penetapan Penerima BLT DD seperti dibawah ini.



**Gambar 1.** Musyawarah Desa Penetapan Penerimaan BLTDD Desa Sugihwaras  
*Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras*

Gambar tersebut menunjukkan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dijalankan di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Kegiatan ini didatangi oleh Kepala Desa Sugihwaras, perangkat desa, Babinsa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping lokal desa, Babinkamtibmas, serta perwakilan warga seperti RT dan RW. Musyawarah desa ini dilaksanakan untuk menentukan dan menetapkan masyarakat yang berhak terima bantuan BLT Dana Desa agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Proses penetapan dilakukan melalui forum musyawarah dengan membahas dan menyepakati daftar calon penerima bantuan menurut kondisi dan kriteria yang sudah diputuskan. terlihat jelas komunikasi dilaksanakan di Desa Sugihwaras terkait Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Desa yang berhubungan dengan SDGs nomor satu, Komunikasi yang efektif sangat penting dalam keberhasilan Penyaluran BLT DD agar tepat sasaran di Desa Sugihwaras. Dengan komunikasi yang jelas, RT/RW dapat menyampaikan informasi kepada Masyarakat terkait yang terima bantuan dengan langsung tunai dana desa ke warga. Perihal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Bapak Muchlisin sebagai berikut *“Dengan adanya musyawarah desa program BLT DD bisa diketahui dengan jelas dan tidak ada kecurigaan penerima bantuan telah di setting”* (Hasil Wawancara Tanggal 24 maret 2025 ). Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berfungsi dalam membangun transparansi dan legitimasi penetapan penerima bantuan di tingkat desa.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat, komunikasi kebijakan BLT Dana Desa belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai substansi program. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga penerima BLT Dana Desa, salah satu informan yakni bapak subki menyampaikan bahwa *“penjelasan yang saya terima itu tidak banyak, jadi saya hanya paham kalau bantuan ini memang ada diambil tanggal berapa dan persyaratannya apa, tapi yang lain-lainnya saya tidak tahu”* (Hasil wawancara, November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima masyarakat masih terbatas dan belum sepenuhnya menjelaskan tujuan serta konteks kebijakan secara lebih luas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam komunikasi kebijakan lebih diarahkan pada penguatan keabsahan penetapan penerima bantuan. Sementara itu, kejelasan informasi yang diterima masyarakat penerima manfaat mengenai tujuan dan konteks kebijakan BLT Dana Desa belum menjadi perhatian utama. Meskipun komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui mekanisme formal dan sesuai dengan tahapan implementasi, pemahaman masyarakat terhadap isi dan maksud kebijakan masih terbatas. dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam penerapan program BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras telah berjalan pada tahap koordinasi dan penetapan secara administratif. Namun, dari sudut pandang masyarakat penerima manfaat, komunikasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfungsi untuk menguatkan keabsahan program, tetapi juga membantu masyarakat memahami tujuan pengentasan kemiskinan sebagaimana yang diharapkan dalam SDGs Desa.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berjudul Penerapan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diamati dari Aspek Komunikasi yang dijalankan oleh peneliti dari STIA Tabalong menunjukkan bahwa komunikasi dalam penerapan program BLT Dana Desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian tersebut menemukan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat masih cenderung bersifat terbatas dan berfokus pada aspek prosedural penyaluran bantuan. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan konteks kebijakan BLT Dana Desa belum terbentuk dengan cara menyeluruh. Hasil ini menandakan bahwasanya aspek komunikasi dalam implementasi program BLT Dana Desa masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal kejelasan informasi kebijakan kepada golongan sasaran [19].

## **B. Sumber Daya**

Adanya sumber daya memiliki dampak besar pada kemampuan pemerintah untuk bertahan hidup. Minimnya ketersediaan sumber daya akan menyulitkan mereka yang menegakkan kebijakan untuk melakukannya secara efektif. Edward III juga menekankan hal ini, dengan menyatakan bahwa sumber daya yang tidak memadai dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan yang optimal. Sumberdaya yang dimaksud mencakup sumber daya anggaran, sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia dalam perihal ini merujuk pada kapasitas atau kapabilitas implementor kebijakan publik dalam melaksanakan kebijakan secara optimal di Desa Sugihwaras. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Apabila individu yang bertugas tidak memiliki kemampuan yang sesuai atau jumlahnya tidak mencukupi, maka proses implementasi kebijakan berpotensi berjalan kurang maksimal. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Desa Sugihwaras pada tanggal 24 Maret 2025, disampaikan bahwa *“dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, petugas yang ditugaskan adalah Kepala Seksi Kesejahteraan yang sudah berpengalaman dalam bidang sosial kemasyarakatan, sehingga secara sumber daya manusia sudah memadai”*. Namun demikian, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa *“kendala yang masih ditemui di lapangan bukan berasal dari petugas, melainkan dari*

masyarakat penerima manfaat yang terkadang belum melengkapi persyaratan administrasi, seperti tidak membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat penyaluran” (Hasil wawancara, 24 Maret 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, aparat pelaksana kebijakan telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Akan tetapi, proses implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan administratif dari masyarakat penerima manfaat, yang secara tidak langsung memengaruhi kelancaran penerapan program BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras.



**Gambar 2.** Penyaluran BLTDD oleh kasi kesejahteraan desa sugihwaras  
Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dijalankan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sugihwaras ke warga penerima manfaat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sugihwaras, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo sebagai bagian dari penerapan program pengentasan kemiskinan melalui BLT Dana Desa. Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh perangkat desa bersama pihak terkait kepada warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui musyawarah desa sebelumnya. Aktivitas tersebut tujuannya untuk memberi bantuan warga yang kurang mampu serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Proses penyaluran dilakukan secara langsung kepada masyarakat penerima dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi yang berlaku.

Selanjutnya, pada Aspek sumber daya anggaran menjadi salah satu aspek paling vital pada tahap pelaksanaan program SDGs "Desa Tanpa Kemiskinan" melalui BLT-DD di Desa Sugihwaras. Edward III menggarisbawahi bahwa keterbatasan finansial dapat mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan. Selain menyulitkan pelaksanaan program seefisien mungkin, kurangnya dana memengaruhi dedikasi dan pola pikir para pelaksana kebijakan.

**Tabel 3.** Persentase anggaran BLT-DD dari dana desa tahun 2022-2024

| No. | Tahun | Dana desa         | Anggaran BLT-DD | Persentase |
|-----|-------|-------------------|-----------------|------------|
| 1.  | 2022  | Rp. 1.236.066.000 | Rp. 493.200.000 | 40%        |
| 2.  | 2023  | Rp. 1.270.874.000 | Rp. 115.200.000 | 9,06%      |
| 3.  | 2024  | Rp. 1.294.785.000 | Rp. 115.200.000 | 8,89%      |

Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

Berdasarkan data pada Tabel, terlihat bahwasanya jumlah Dana Desa di Desa Sugihwaras mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun demikian, alokasi biaya untuk agenda Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) justru mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah tahun 2022. Jika pada tahun 2022 persentase anggaran BLT-DD masih relatif besar, pada tahun-tahun berikutnya persentasenya menurun dan cenderung stabil pada kisaran yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa mengalami peningkatan, alokasi biaya untuk program BLT Dana Desa tidak lagi jadi porsi yang dominan seperti pada tahun sebelumnya.

Hal tersebut juga dimotivasi oleh temuan wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa Sugihwaras saat tanggal 24 Maret 2025 yang menyampaikan bahwasanya anggaran Dana Desa yang sumbernya dari APBN memiliki peran penting dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa. Beliau menyatakan bahwa “*Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan BLT DD, kalau anggaran itu tidak ada ya tidak bisa dilaksanakan.*” Pernyataan tersebut sejalan dengan syarat dalam Aturan Menteri Keuangan No. 146 Tahun 2023 terkait Penyaluran, Pengalokasian Dana Desa, dan Pemakaian Dana Desa Tahun Anggaran 2024, khususnya pada Pasal 16 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwasanya program Bantuan Langsung Tunai Desa memiliki batasan alokasi maksimal sebesar 25% dari Dana Desa yang dimanfaatkan untuk melaksanakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam rangka pemulihan ekonomi. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah desa perlu menyesuaikan penggunaan Dana Desa dengan berbagai program prioritas lainnya sehingga alokasi anggaran BLT Dana Desa menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber daya peralatan pendapat teori George C. Edward III merupakan sarana penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti gedung, tanah, dan fasilitas lainnya yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks program SDGs Desa, khususnya melewati Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD), keberadaan peralatan yang memadai sangat diperlukan agar proses pendataan, penyaluran, dan sosialisasi bantuan mampu berlangsung dengan efektif dan tepat sasaran. Tanpa dukungan sarana yang layak, implementasi BLT-DD berpotensi mengalami hambatan sehingga tujuan utama pengentasan kemiskinan di tingkat desa tidak mampu tercapai dengan maksimal. Menurut hasil wawancara dengan Muchlisin selaku Kasi Kesejahteraan Desa (Kasi Kesra) pada tanggal 24 Maret 2025, beliau menyampaikan bahwa sebelum dilakukan Musyawarah Desa Penetapan penerima BLT-DD, terlebih dahulu dilaksanakan proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam proses tersebut diperlukan berbagai peralatan seperti alat tulis dan komputer untuk menunjang kelancaran pendataan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut: “Sebelum dilakukan Musyawarah Desa Penetapan penerima BLT DD, dilaksanakan pendataan terlebih dahulu yang memerlukan peralatan alat tulis dan komputer dalam menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui BLT DD.”

Disamping itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penerapan program BLT Dana Desa mampu disebut telah lengkap dan memadai. Ketersediaan fasilitas seperti ruang pelayanan di balai desa, perangkat komputer, serta perlengkapan administrasi lainnya mendukung kelancaran proses pendataan, musyawarah desa, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Dengan terdapatnya dorongan sarana dan prasarana yang cukup tersebut, pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras mampu beroperasi dengan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diputuskan.

Selain ditinjau dari perspektif aparatur desa, kondisi sumber daya dalam realisasi program BLT Dana Desa di Desa Sugihwaras juga dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga penerima BLT Dana Desa, diperoleh keterangan bahwa ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa telah mendukung pelaksanaan program. Salah satu warga yakni bapak Subki menyampaikan bahwa *“petugas desa yang membagikan bantuan selalu ada dan siap melayani, jadi prosesnya berjalan lancar”* (Hasil wawancara, november 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya sumber daya manusia yang tersedia telah berperan dalam menunjang kelancaran penerapan kebijakan.

Penelitian terdahulu yang berjudul "Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa." Pada indikator sumberdaya, hasil pembahasan menunjukkan pemerintah Desa Massangkae sudah berusaha menyediakan pelayanan optimal dalam menjalankan program SDGs, terutama untuk mengurangi kemiskinan. Namun, masih ada kendala seperti pemahaman masyarakat yang belum merata, perbedaan karakter dalam menerima pelayanan, serta keterbatasan dana dan waktu. Walaupun begitu, sumber daya manusia dinilai cukup baik dan sudah berupaya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya [20].

### C. Disposisi

Edward III dalam Widodo (2010:104) mendefinisikan disposisi sebagai kecenderungan, dukungan, dan kemauan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan benar-benar agar tercapai tujuan yang sudah diputuskan dalam kebijakan tersebut. Edward III, sebagaimana dikutip oleh Agustinus (2006:159-160), menekankan pentingnya sikap para pelaksana atau disposisi dalam proses penerapan kebijakan publik. Salah satu elemen penting yang mendapat perhatian adalah rekrutmen birokrat. Ketidaksesuaian sikap dari aparat pelaksana dapat menjadi penghalang serius dalam menjalankan kebijakan, terutama jika mereka tidak sejalan dengan kehendak atau arahan dari pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat krusial untuk menunjuk individu yang benar-benar berkomitmen terhadap kebijakan yang telah dirumuskan, terutama yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks rangka pengurangan Kemiskinan di desa Sugihwaras Kec. Candi Kab. Sidoarjo, aspek disposisi mencerminkan respons, persepsi, dan sikap aparat desa serta warga kepada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan.

Perangkat Desa Sugihwaras memiliki peran strategis dalam mengatur serta melaksanakan inisiatif dalam pengentasan kemiskinan hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Muchlisin mengatakan *“Secara umum pembagian tugas sudah sangat jelas, dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mampu menjadikan Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan melalui BLT DD bisa berjalan Lancar dan sangat Baik”*. (Hasil Wawancara Tanggal 24 maret 2025). Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa menunjukkan tingkat komitmen yang kuat dan semangat tinggi dalam merealisasikan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program BLT-DD. Komitmen tersebut diperkuat secara administratif melalui penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (SK PKA), yang menetapkan secara resmi tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan. SK PKA tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan program, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat disposisi atau sikap pelaksana terhadap tugasnya. Dengan adanya SK PKA, perangkat desa memiliki kejelasan peran, legitimasi tindakan, serta dorongan moral untuk bekerja lebih optimal dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan SDGs, khususnya pilar Desa Tanpa Kemiskinan.

**Tabel 4.** Surat Keputusan pelaksanaan kegiatan anggaran desa sugihwaras

| No. | Nama                   | Jabatan                   | Ditunjuk sebagai   |
|-----|------------------------|---------------------------|--|
| 1.  | M. Nasrulloh           | Kepala Urusan Perencanaan | Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pembangunan. Perencanaan dan kegiatan yang lain sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya       |
| 2.  | Fita Fitria Lestariens | Kepala Urusan TU dan Umum | Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pelayanan Kesekretariatan Kantor dan kegiatan lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya |
| 3.  | Siti Jamilah           | Kepala Seksi Pemerintahan | Pelaksana Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pemerintahan dan kegiatan lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya                    |
| 4.  | Muchlisin              | Kepala Seksi Kesra        | Pelaksana Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |

Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Sugihwaras melibatkan beberapa perangkat desa yang dipilih sesuai dengan jabatan dan tugas pokoknya masing-masing. M. Nasrulloh selaku Kepala Urusan Perencanaan bertugas pada bidang pembangunan dan perencanaan, Fita Fitria Lestariens selaku Kepala Urusan TU dan Umum pada bidang pelayanan kesekretariatan, Siti Jamilah selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada bidang pemerintahan, serta Muchlisin selaku Kepala Seksi Kesra pada bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya kejelasan peran perangkat desa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai kelompok sasaran, disposisi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya dirasakan optimal. Berdasarkan temuan wawancara dengan warga penerima BLT Dana Desa, ditemukan kecenderungan bahwa pelaksanaan program lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif berupa penyaluran bantuan secara fisik. Salah satu warga penerima manfaat menyampaikan bahwa *“bantuan memang rutin dibagikan, tapi kami tidak pernah benar-benar dijelaskan kenapa bisa dapat atau sampai kapan bantuan ini ada. Setelah menerima, ya sudah, tidak ada pendampingan lagi”* (Hasil wawancara, Maret 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya fenomena kepatuhan administratif semata, di mana sikap pelaksana kebijakan cenderung terbatas pada pelaksanaan prosedur distribusi bantuan tanpa diikuti transfer informasi yang memadai mengenai kriteria penerima, tujuan program, maupun keterkaitannya dengan upaya pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara target teknis kebijakan, yaitu tersalurkannya dana bantuan, dengan target strategis kebijakan berupa pengentasan kemiskinan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs Desa. Oleh karena itu, meskipun secara struktural disposisi pelaksana telah terbentuk melalui pembagian tugas dan legitimasi formal, secara substantif masih diperlukan penguatan orientasi pada transparansi, edukasi, dan pendampingan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berjudul *“Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”* oleh Tyas Ari Handayani menegaskan bahwa sikap pelaksana kebijakan atau disposisi ialah unsur kunci dalam menentukan berhasilnya pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan aturan formal, pembagian tugas, dan legitimasi administratif belum cukup menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak diikuti dengan sikap pelaksana yang memiliki komitmen, kesungguhan, dan orientasi pelayanan kepada Masyarakat [21].

#### D. Struktur Birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur birokrasi dibentuk dan dijalankan. Struktur ini mencerminkan pola hubungan serta koordinasi antara lembaga pelaksana dan pihak yang bertugas menjalankan kebijakan. Prosedur operasi standar (SOP), yang berfungsi sebagai panduan implementasi, dan struktur organisasi, yang mewakili pembagian kerja yang metodis, adalah dua bagian utama dari struktur birokrasi.

Desa Sugihwaras menerapkan sistem pembagian peran yang terstruktur pada aparat desa sesuai dengan Tupoksi. Dalam hal ini, kepala desa berperan selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan melalui BLT DD, sedangkan pelaksanaan operasional di lapangan seperti penyaluran

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa jadi tugas kasi kesejahteraan dan verifikasi data adalah sekretaris desa. Berdasarkan temuan wawancara dengan bapak Syaiful selaku kepala desa Sugihwaras "*Tahapan pelaksanaan BLT DD mulai perencanaan, penyaluran dan pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat desa yang ditunjuk*" (hasil wawancara tanggal 13 april 2025).

**Tabel 5.** Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penerapan Program Desa Tanpa kemiskinan dan Kelaparan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi

| No. | Tahapan                 | Kegiatan                         | pelaksana                         | output                                  | waktu       |
|-----|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| 01. | perencanaan             | Identifikasi kebutuhan           | Tim desa tanpa kemiskinan         | Laporan kebutuhan desa tanpa kemiskinan | Minggu 1-2  |
| 02. | Pelaksanaan             | Sosialisasi program              | Tim desa tanpa kemiskinan         | Laporan sosialisasi                     | Minggu ke-3 |
| 03. | pelaksana               | Bantuan langsung tunai dana desa | Tim desa tanpa kemiskinan dan BPD | Laporan pelatihan                       | Bulan 2-3   |
| 04. | Monitoring dan evaluasi | Pelaporan                        | Tim desa tanpa kemiskinan         | Laporan akhir tahun                     | Bulan 12    |

*Sumber: diolah dari pemerintah desa sugihwaras*

SOP ini terdiri dari empat tahapan utama. Tahap pertama adalah perencanaan, yang meliputi identifikasi kebutuhan oleh tim desa tanpa kemiskinan. Tahap kedua adalah pelaksanaan, dengan kegiatan sosialisasi program oleh tim yang sama. Tahap ketiga adalah implementasi, yang meliputi pemberian bantuan tunai dengan langsung dari dana desa oleh tim desa dan BPD. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan melalui pelaporan oleh tim desa tanpa kemiskinan. Desa Tanpa Kelaparan dan Kemiskinan di Desa Sugihwaras dilaksanakan melewati SOP yang tertata dan detail untuk tiap langkah agenda, diawali dari Bantuan Tunai Langsung untuk Dana Desa yang langsung disalurkan oleh pemerintah desa Sumorame ke warga yang mempunyai hak terima hingga dapat langsung digunakan oleh masyarakat miskin. SOP ini disusun untuk menjamin setiap tahapan yang dilakukan sejalan dengan standar yang berlaku.

Selanjutnya Menurut Edward III, hambatan dalam struktur birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan prosedur operasi standar (SOP) dan sistem pembagian kerja, dapat menghambat implementasi kebijakan bahkan ketika mereka yang menerapkan kebijakan menyadari tugas yang perlu diselesaikan dan memiliki sikap dan sumber daya yang diperlukan. Hasil wawancara sama bapak Muchlisin selaku kasi kesejahteraan desa sugihwaras pada tanggal 13 maret 2025 mengatakan bahwa "*Tugas, pokok dan fungsi sudah di berikan ke masing-masing perangkat yang terlibat, pembagian ini diharapkan agar pelaksanaan BLT DD bisa berjalan dengan baik dan lancar*".

**Tabel 6.** Yang Terlibat Dalam Program BLTDD SDGs Desa Tanpa Kemiskinan Desa Sugihwaras

| No. | SDM        | Jabatan            | Tugas              |
|-----|------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Syaiful    | Kepala desa        | Penanggungjawab    |
| 2.  | Moh. Sidiq | Sekretaris desa    | Verifikasi         |
| 3.  | Muchlisin  | Kasi kesejahteraan | Pelaksana kegiatan |

*Sumber: diolah dari pemerintah desa sugihwaras*

Tabel tersebut menunjukkan tiga SDM yang terlibat dalam Agenda SDGs Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Sugihwaras, masing-masing dengan peran dan tugas yang berbeda. Syaiful sebagai Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab utama program, sementara Moh. Sidiq yang menjabat sebagai Sekretaris Desa memiliki tugas melakukan verifikasi. Adapun Muchlisin selaku Kasi Kesejahteraan bertugas sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Ketiganya bekerja sama untuk menjamin program berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah satu penerima BLT Dana Desa pada November 2025, bapak Subki menyampaikan "*Kalau pembagian biasanya sudah dikasih tahu dulu jadwalnya, jadi tinggal datang sesuai hari yang ditentukan. Di balai desa sudah ada yang ngatur, ada yang cek data, ada yang manggil nama, jadi kami tinggal ikut saja. Tidak bingung karena sudah diatur.*" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya pembagian tugas yang jelas antarperangkat desa dalam pelaksanaan program, sehingga struktur birokrasi yang diterapkan mampu mendukung kelancaran penyaluran bantuan meskipun masih terdapat kendala administratif yang bersifat teknis.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Model Penerapan Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kec. Dau Kab. Malang menunjukkan bahwa struktur birokrasi mempunyai peran penting dalam menentukan kesuksesan penerapan kebijakan di tingkat desa. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembagian tugas yang jelas, hierarki kewenangan yang terstruktur, serta koordinasi antarperangkat desa yang berjalan sesuai fungsi masing-masing

mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan publik. Struktur organisasi yang tertata dengan baik mempermudah proses pelaksanaan program serta meminimalisir hambatan administratif di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Desa Sugihwaras, di mana pembagian peran antara kepala desa, sekretaris desa, dan kasi kesejahteraan telah berjalan sesuai tupoksi sehingga mendukung kelancaran realisasi program BLT Dana Desa sebagai bagian dari SDGs Desa Tanpa Kemiskinan [22].

#### IV. SIMPULAN

Menurut hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Sebagai Upaya Perwujudan Desa Tanpa Kemiskinan Dalam SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diperoleh beberapa temuan menurut indikator penerapan kebijakan George C. Edwards III.

Pada indikator komunikasi, pemerintah desa melaksanakan penyampaian informasi melalui musyawarah desa dan koordinasi dengan perangkat desa serta RT/RW. Informasi yang diterima masyarakat penerima manfaat berkaitan dengan jadwal pengambilan bantuan dan persyaratan administrasi, sementara penjelasan mengenai tujuan program dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan belum banyak disampaikan kepada masyarakat.

Pada indikator sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh aparatur desa yang memiliki tugas dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan. Sarana administrasi seperti komputer dan ruang pelayanan desa digunakan dalam mendukung kegiatan program. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala administratif dari masyarakat, seperti kelengkapan dokumen saat proses penyaluran bantuan.

Pada indikator disposisi, perangkat desa melaksanakan program sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran. Penyaluran bantuan dilakukan secara rutin kepada masyarakat penerima manfaat. Pelaksanaan kegiatan lebih berfokus pada distribusi bantuan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima.

Pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan program BLT-DD dilaksanakan berdasarkan pembagian peran antara sekretaris desa selaku verifikator, kepala desa sebagai penanggung jawab, dan kasi kesejahteraan sebagai pelaksana kegiatan. Proses pelaksanaan mengikuti tahapan merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di tingkat desa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih untuk Pemerintah Desa Sugihwaras, khususnya Kepala Desa Sugihwaras, Bapak Syaiful, beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan data, informasi, serta dukungan selama proses penelitian melalui kegiatan wawancara dan observasi. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah memberi bantuan kelancaran penelitian ini, baik dengan cara langsung atau tidak langsung. Dukungan yang diberi begitu membantu untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil studi ini mampu memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pembangunan desa berkelanjutan.

#### REFERENSI

- [1] M. Patiung, "Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto," *J. Ilm. Sosio Agribus*, Vol. 19, No. 1, Pp. 33–52, 2019, Doi: 10.30742/Jisa1912019686.
- [2] B. . Solomon, "Sustainable Development Goals (Sdgs)," In *Dictionary Of Ecological Economics: Terms For The New Millennium*, Edward Elgar Publishing, 2023, Pp. 526–527. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4337/9781788974912.5.104>
- [3] A. S. Alisjahbana And E. Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Konsep Target, Dan Strategi Implementasi*. Unpad Press, 2018. [Online]. Available: <https://sdgcenter.unpad.ac.id/Wp-Content/Uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-Sdgs-Di-Indonesia>
- [4] D. Silitonga, "Evaluasi Rumusan Kebijakan Publik Studi Kasus: Evaluasi Rumusan Kebijakan Di Kota Madya Jakarta Pusat," Vol. Vol.20, No, 2017.
- [5] A. F. & Nursiwi N. Nafisyah, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Katalisator," *J. Adm. Stud.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 86–93, 2024.
- [6] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi," 2020, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/143594/perpres-no-85-tahun-2020>
- [7] Kementerian Desa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia," 2020, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*. [Online]. Available:

- [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/193597/Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.Pdf](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/193597/Permendesa%20Nomor%2021%20Tahun%202020.Pdf)
- [8] A. Breuer, H. Janetschek, And D. Malerba, "Translating Sustainable Development Goal (Sdg) Interdependencies Into Policy Advice," *Sustainability*, Vol. 11, No. 7, P. 2092, 2019, Doi: 10.3390/Su11072092.
- [9] P. D. Desa, T. Lembaran, And T. L. Negara, "Pmk 07 No. 190 Tahun 2021 Tantang Dana Desa," No. 1424, 2022.
- [10] A. Indah Sari And D. Lucia Indrawati, "Jurnal Paradigma Multidisipliner (Jpm) Implementasi Sdg's Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Implementation Of Sdg's In Overcoming Poverty In Temanggung District," *J. Paradig. Multidisipliner*, Vol. 2, No. 4, Pp. 381–396, 2021.
- [11] N. Sari, T. Oktavianor, And Kementrian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa," *J. Adm. Publik Dan Pembang.*, Vol. 2, No. 1, P. 36, 2021, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1810ae54-82a0-4fc1-b56b-6a5abe472f18/201~Pmk.07~2022per.Pdf>
- [12] Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024," *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, Pp. 1–833, 2023, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ac689fbb-b760-4aa8-99ed-76954739da27/2023pmkeuangan146.Pdf>
- [13] G. Kecamatan, C. Kabupaten, N. Qomariyah, I. U. Choiriyah, And M. Ap, "Implementation Of Direct Village Fund Cash Assistance ( Blt Dd ) In Gelam Village Candi District Sidoarjo Regency [ Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( Blt Dd ) Di Desa," No. Blt Dd, Pp. 1–17.
- [14] Febriani, B. Bado, And M. Jamil, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Desa Padang Loang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang," *J. Bisnis*, Vol. Vol. 8, No.
- [15] T. Saputra, G. Pratidina, And I. Purnamasari, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur," *Karimah Tauhid*, Vol. Volume 2, 2023.
- [16] G. . Edward Iii, *Implementing Public Policy*. Jakarta, 2003.
- [17] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2013.
- [18] M. B. M. A. M. Huberman, "An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis Second Edition," *Ceur Workshop Proc.*, Vol. 1304, 2014.
- [19] D. A. Al Rassyi And E. Suriyani, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *J. Adm. Publik Adm. Bisnis*, Vol. Volume 6 N, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb>
- [20] A. Haris, A. Anas, M. Nurjaya, H. Iriawan, And M. T. Abdullah, "Strategi Dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Desa," *Jakpp (Jurnal Anal. Kebijak. Pelayanan Publik)*, Pp. 65–78, 2024, Doi: 10.31947/Jakpp.V10i1.32690.
- [21] T. A. Handayani, "Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," *Open J. Syst.*, Vol. Vol. 18 No, 2023.
- [22] C. W. Sumarsono And S. Muchsin, "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Guna Merumuskan Model Yang Tepat," Vol. 7, No. 2, 2022.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*